



PKPPI

TERM OF REFERENCE

PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS PRAKTIISI/PENGACARA PAJAK (PKP3)

I. LATAR BELAKANG

Di era Disruptif yang sedang terjadi diberbagai aspek, tak terlepas pada aspek perpajakan, banyak tantangan dan masalah yang dihadapi masyarakat dalam bidang perpajakan. Setidaknya ada tiga masalah utama di sektor perpajakan di antaranya *clarity* atau kejelasan kebijakan, *certainty* atau kepastian pengaturan, dan *consistency* atau konsistensi penerapan kebijakan. Selain itu catatan kritis tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan putusan No.63/PUU-XV/2017 tanggal 26 April 2018 salah satunya menyatakan bahwa frasa “pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa” dalam pasal 32 ayat 3A UU KUP tidak mengikat dan berkekuatan hukum jika mengatur terkait perluasan atau pembatasan hak dan kewajiban warga Negara, yang bersifat *conditionally unconstitutional*. Pasca putusan MK, harus ada elaborasi tentang pembatasan syarat menjadi kuasa wajib pajak, sampai adanya aturan baru. Dengan kata lain, diperlukan pengaturan yang memastikan adanya standar kompetensi kuasa wajib pajak dan menjamin wajib pajak sebagai pemakai jasa terhindar dari kerugian.

Untuk merespon kondisi tersebut maka, kami dari Perhimpunan Pengacara dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Indonesia (PKPPI) menjawab perlunya keahlian dan kompetensi bagi para kuasa wajib pajak dengan menyelenggarakan pendidikan praktisi/pengacara pajak (PKP3) bekerjasama dengan Jimly School of Law and Government (JSLG). Luaran dari kegiatan ini adalah akan melahirkan praktisi/pengacara pajak yang professional, handal dan memiliki kompetensi dibidang perpajakan.

II. TUJUAN

1. Memberikan pendidikan dan pelatihan perpajakan secara komprehensif
2. Melahirkan praktisi/pengacara pajak yang profesional dan berintegritas

III. MANFAAT

1. Setelah mengikuti pendidikan khusus pengacara pajak, peserta akan memiliki keahlian dibidang perpajakan secara komprehensif
2. Peserta memiliki kompetensi untuk menjadi praktisi/pengacara pajak
3. Peserta diharapkan dapat berperan sebagai kuasa wajib pajak.

IV. NARASUMBER

1. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
2. David Lesmana, SE, MBA
3. Denny Aprianto, SE, Ak, CA, CPA
4. Tan Alim, SE, BKP
5. Fiindraning, SE, Ak, CA.
6. Deliano, SE, SH, M.Kn
7. Hengky, S.Kom,MA,BKP.
8. Ludony,S.E.,MM,BKP.
9. Cornelys,SE.MM,BKP.
10. Carell Ticalu, S.E.,SH.,MH.,CLA,CLI,CRA.
11. Huakanala, SH, SE, Ak, MAP, BKP, CA, CLA, CLI, CRA, QWP, AEPP
12. Hardi Nagaitosan, S.Kom, MM, MSi, BKP.
13. Sutan R.H.Manurung, SE,Ak,M.Ak,BKP,CA,CMA,CFE,CLI.
14. Augustine Yungono, SE, MSi.
15. Irwan, SE, MM.

V. MATERI

Materi yang dibahas dalam Program Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Pajak (PKP3) ini meliputi:

No.	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan
1.	Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan (KUP), Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), Pengadilan Pajak (PP)	<ol style="list-style-type: none">1. NPWP & NPPKP2. Pengusaha Kena Pajak (PKP)3. Pembayaran dan Pelaporan Pajak4. Pemeriksaan Pajak5. Penetapan dan Ketetapan Pajak6. Pidana dan Sanksi Perpajakan7. Penetapan Pajak dengan Surat Paksa8. Tata Cara dan Ruang Lingkup Pengadilan Pajak
2.	Akuntansi Perpajakan	<ol style="list-style-type: none">1. Kewajiban Pembukuan2. Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal3. Neraca dan Laporan Posisi Keuangan4. Akuntansi Pajak Usaha Tertentu

No.	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan
3.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2. Subjek PPN 3. Objek PPN 4. Dasar Pengenaan Pajak 5. Tarif Pajak PPN 6. Faktur Pajak 7. SPT PPN
4.	SPT OP & Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Pengenaan Pajak 2. Mekanisme Penghitungan PPh Orang Pribadi 3. Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi Nonusahawan (Karyawan) 4. Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi Usahawan dan Pekerjaan Bebas 5. Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi
5.	PBB, Bea Materai, dan BPHTB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar PBB dan Bea Materai 2. Pajak Bumi dan Bangunan 3. Bea Materai 4. BPHTB 5. Pajak Provinsi 6. Pajak Kota dan Kabupaten
6.	SPT Badan & Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan Pajak Penghasilan 2. Biaya yang Dapat Dikurangi dari Penghasilan Bruto 3. Laporan Keuangan Fiskal 4. Tarif Pajak Penghasilan Badan 5. Penghitungan dan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan 1771
7.	Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, 26, 4 (2), 15	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Hukum Pemotongan PPh Pasal 21 2. Pemotong dan Pihak yang Dipotong PPh Pasal 21 3. Objek dan Bukan Objek PPh Pasal 21 4. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 5. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak 6. PPh Pasal 22/26 7. Pelaporan PPh pasal 23/26 8. Pemotongan PPh Final Pasal 4(2) dan Pasal 15

No.	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan
8.	Litigasi dan Hukum Acara Pengadilan Pajak	9. Pengisian SPT Masa PPh 21/26 1. Kuasa Hukum 2. Banding 3. Gugatan 4. Persiapan Persidangan 5. Pemeriksaan dengan Acara Biasa 6. Pemeriksaan dengan Acara Cepat 7. Pembuktian 8. Putusan 9. Pelaksanaan Putusan 10. Pemeriksaan Peninjauan Kembali
9.	Manajemen Pajak dan Pemeriksaan Pajak (Audit Pajak).	1. Pengertian Manajemen Pajak 2. Fungsi Manajemen Pajak 3. Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) 4. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan 5. Pengendalian Pajak (<i>Tax Control</i>) 6. Tata cara pemeriksaan Pajak 7. Hak dan Kewajiban perpajakan terkait pemeriksaan 8. Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan WP 9. Pemeriksaan untuk Tujuan Lain dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan Perpajakan 10. Pemeriksaan Bukti Permulaan 11. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
10.	Kode Etik Profesi	1. Aturan Profesional 2. Bentuk dan Aspek Melakukan Praktek 3. Prinsip Dasar Tanggung Jawab 4. Pengembangan Profesional dan Pendidikan profesional lanjutan

VI. METODE

Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Pajak (PKP3) ini menerapkan metode experiential learning, case study , roleplay,yang diselenggarakan secara komunikatif, dinamis, interaktif dan partisipatif secara praktis dan teoritis.

VII. PESERTA

Program Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Pajak (PKP3) ini terbuka untuk :

- Peserta pendidikan S1 Hukum Profesi Advokat untuk mendapatkan *Certified Tax Lawyer* (CTL).
- Pendidikan S1 Umum Profesi Bidang Bisnis, Keuangan atau lainnya mendapat sertifikat praktisi perpajakan / *Certified Tax Practitioner* (CTAP).
- Untuk mahasiswa atau umum lainnya yang mengikuti pendidikan akan mendapat sertifikat pajak setara brevet AB.

VIII. SIAPA YANG PERLU IKUT PENDIDIKAN INI

Program Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Pajak (PKP3) ini sangat berguna untuk para profesional dibidang hukum, keuangan, akuntansi, dan sumber daya manusia:

- Kurator dan Pengurus
- Legal Auditor
- Likuidator
- Advokat
- Akuntan Publik
- Appraisal (Penilai)
- Dosen /Pengajar Bisnis dan Hukum
- Praktisi Asuransi
- Direktur Keuangan
- Staff Pajak/Akuntansi/Keuangan
- Peminat dibidang perpajakan

IX. LUARAN PEMBELAJARAN

- Setelah selesai mengikuti program **Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Pajak** terpadu peserta didik akan mampu memahami hak dan kewajiban pajak orang pribadi dan badan secara benar dan tepat.
- Setelah selesai mengikuti program **Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Pajak** peserta didik akan mampu membantu wajib pajak dalam hal melaksanakan hak dan kewajibannya termasuk sengketa perpajakan sampai ketingkat pengadilan perpajakan.

X. DURASI

Program Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Pajak (PKP3) ini diselenggarakan selama 6 (enam) hari ditambah Tugas Mandiri, roleplay dan Ujian Wawancara

Hari/Tanggal : Senin – Sabtu, 17-22 September 2018

Waktu : 09.00 - 17.30 WIB

Tempat : Training Room JSLG, Gedung Sarinah Jaya Lantai 09,
Jl. M.H. Thamrin No. 11 Jakarta 10350.

XI. FASILITAS

Peserta Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Pajak (PKP3) mendapatkan fasilitas berikut :

1. Silabus Pendidikan
2. Materi bacaan relevan
3. Training kit (alat tulis, dll)
4. *Meeting package (lunch, coffee break 2x)*
5. Sertifikat Pendidikan
6. Terdaftar sebagai Anggota PKPPI untuk 1 tahun

XII. BIAYA

Semua pembiayaan Program Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Pajak (PKP3) ini baik biaya pendidikan maupun biaya lainnya seperti akomodasi dan transportasi dibebankan kepada Peserta. Untuk pembayaran melalui **BRI Cab. Sarinah a/n Jimly School of Law and Government No. Rek 2006-01-000108-30-7**. biaya sebesar **Rp. 12.500.000,-** (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per peserta belum termasuk Pajak, dan Pajak dibebankan oleh instansi/lembaga/perusahaan yang akan mengikuti Program PKP3.

XIII. PENUTUP

Demikian TOR ini disusun sebagai pedoman garis besar untuk persiapan dan pelaksanaan Program Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Pajak (PKP3). Hal-hal lain yang belum disebutkan dalam TOR ini atau yang perlu dijelaskan lebih lanjut akan disampaikan kemudian.

XIV.KONTAK

Calon peserta yang berminat mengikuti Program Pendidikan Khusus Praktisi/Pengacara Pajak (PKP3) ini dapat menghubungi kantor Jimly School of Law and Government (JSLG).

Telepon : 021-39833450

HP : 0821.1385.1312 (Faqih), 0812.1368.3902 (Nurman), 0821.1018.1718 (Dwi)
0881 1202 625 (Anita), 0838 0780 8101 (Findy)

Website : www.jimlyschool.com | | Email : jimlyschool@jimly.com

[PIC/Informasi permohonan izin kuasa hukum bidang perpajakan :](#)
[Raul \(0816-1653-623\)](#)